



**WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN KERJA
DAN PENEKANAN TUGAS PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan peraturan yang terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan mengenai Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 18);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PENEKANAN TUGAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Bab V Lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Januari 2015

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 10

SALINAN

sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH. MSi.

Pembina Tingkat I

NIP. 19681027 199403 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 10 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA PASURUAN NOMOR 40 TAHUN
 2014 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN
 PENEKANAN TUGAS PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

**PERUBAHAN KETENTUAN DALAM LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
 PASURUAN NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN
 PENEKANAN TUGAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

1. Ketentuan Bab V huruf A angka 33 dalam lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2014 diubah, sehingga angka 33 berbunyi sebagai berikut :

33. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas bagi Peserta dan Penyelenggara Diklat :

Uang harian Diklat diberikan kepada PNS/CPNS yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (*delapan*) jam atau diselenggarakan di luar kota, dengan satuan biaya sebagai berikut :

(dalam rupiah)

PROPINSI :		
1. Aceh	110.000,-	/OH
2. Sumatera Utara	110.000,-	/OH
3. Riau	110.000,-	/OH
4. Kepulauan Riau	110.000,-	/OH
5. Jambi	110.000,-	/OH
6. Sumatera Barat	110.000,-	/OH
7. Sumatera Selatan	110.000,-	/OH
8. Lampung	110.000,-	/OH
9. Bengkulu	110.000,-	/OH
10. Bangka Belitung	120.000,-	/OH
11. Banten	110.000,-	/OH
12. Jawa Barat	130.000,-	/OH
13. DKI Jakarta	160.000,-	/OH
14. Jawa Tengah	110.000,-	/OH
15. DI. Jogjakarya	130.000,-	/OH
16. Jawa Timur	120.000,-	/OH
17. Bali	140.000,-	/OH
18. Nusa Tenggara Barat	130.000,-	/OH
19. Nusa Tenggara Timur	130.000,-	/OH
20. Kalimantan Barat	110.000,-	/OH
21. Kalimantan Tengah	110.000,-	/OH
22. Kalimantan Selatan	110.000,-	/OH

23. Kalimantan Timur	130.000,-	/OH
24. Kalimantan Utara	130.000,-	/OH
25. Sulawesi Utara	110.000,-	/OH
26. Gorontalo	110.000,-	/OH
27. Sulawesi Barat	120.000,-	/OH
28. Sulawesi Selatan	130.000,-	/OH
29. Sulawesi Tengah	110.000,-	/OH
30. Sulawesi Tenggara	110.000,-	/OH
31. Maluku	110.000,-	/OH
32. Maluku Utara	130.000,-	/OH
33. Papua	170.000,-	/OH
34. Papua Barat	140.000,-	/OH

2. Ketentuan Bab V huruf A angka 34 dalam lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2014 diubah, sehingga angka 34 berbunyi sebagai berikut:

34. Satuan Biaya Perjalanan Dinas

Biaya perjalanan dinas diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan kegiatan untuk menghadiri seminar, workshop, sosialisasi, desiminasi, rapat teknis, rapat koordinasi, konsultasi dan atau kegiatan lain yang sejenis.

Biaya perjalanan dinas dimaksud meliputi :

- Uang harian (*lump sum*);
- Uang representasi (*lump sum*);
- Transport PP (*at cost*) :
 - ✓ Dari tempat kedudukan (Kota Pasuruan) ke bandara / pelabuhan / stasiun / terminal pemberangkatan atau langsung ke tempat tujuan.
 - ✓ Dari bandara / pelabuhan / stasiun / terminal pemberangkatan ke bandara / pelabuhan / stasiun / terminal tujuan sesuai harga tiket (*dibuktikan dengan tiket*).
 - ✓ Dari bandara / pelabuhan / stasiun / terminal tujuan ke tempat tujuan (*hotel/penginapan/kantor*).
- Uang penginapan (*at cost*) sesuai tarif yang berlaku dan dibuktikan dengan bill hotel/penginapan.

Yang dimaksud *at cost* adalah biaya nyata yang harus dibayar untuk transport PP dan penginapan.

Perjalanan Dinas tersebut harus dilengkapi dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yaitu naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan. Bentuk Format SPPD dimaksud sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2010. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2014 tanggal 1 April 2014 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Dalam rangka efisiensi penandatanganan, diimbau untuk menggunakan kertas NCR.

34.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi :

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Walikota, Wakil Walikota, DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi hanya diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, DPRD dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Tata cara pemberian uang harian perjalanan dinas dalam negeri (*Luar kota dalam propinsi Jawa Timur dan Luar propinsi Jawa Timur*) adalah :

- Untuk perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya, maka uang harian diberikan sesuai dengan jumlah hari penugasan.
- Untuk perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan diluar kantor penyelenggara (*hotel/tempat lain*) dan melewati batas kota, maka uang harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan. Dan apabila kegiatan diselenggarakan hanya 1 (satu) hari, maka uang harian diberikan 1 (satu) hari.
- Khusus untuk pengemudi yang hanya mengantar/menjemput Walikota, Wakil Walikota, DPRD, Pejabat Eselon II dan III yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan ke atau dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal pemberangkatan, maka pengemudi yang bersangkutan diberikan uang harian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali mengantar/menjemput. Adapun Pejabat yang tanda tangan pada kolom kedatangan dan keberangkatan di SPPD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri diatur sebagai berikut :

a. Dalam Kota :

(dalam rupiah)

Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD	50.000,-	/OH
----------------------------------	----------	-----

b. Luar Kota Dalam Propinsi Jawa Timur :

(dalam rupiah)

Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian	Uang Representasi
- Walikota/Ketua DPRD	410.000,-	250.000,-
- Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD	410.000,-	250.000,-
- Anggota DPRD	410.000,-	250.000,-
- Pejabat Eselon II/a	410.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon II/b	410.000,-	150.000,-

- Pejabat Eselon III/a	410.000,-	-
- Pejabat Eselon III/b	410.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/a	410.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/b	410.000,-	-
- PNS Gol. IV	410.000,-	-
- PNS Gol. III	410.000,-	-
- PNS Gol. II	410.000,-	-
- PNS Gol. I	410.000,-	-
- Pengemudi (<i>Non PNS</i>)	150.000,-	-

c. Propinsi Papua :

(dalam rupiah)

Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian	Uang Representasi
- Walikota/Ketua DPRD	580.000,-	250.000,-
- Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD	580.000,-	250.000,-
- Anggota DPRD	580.000,-	250.000,-
- Pejabat Eselon II/a	580.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon II/b	580.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon III/a	580.000,-	-
- Pejabat Eselon III/b	580.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/a	580.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/b	580.000,-	-
- PNS Gol. IV	580.000,-	-
- PNS Gol. III	580.000,-	-
- PNS Gol. II	580.000,-	-
- PNS Gol. I	580.000,-	-
- Pengemudi (<i>Non PNS</i>)	150.000,-	-

d. Propinsi DKI Jakarta :

(dalam rupiah)

Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian	Uang Representasi
- Walikota/Ketua DPRD	530.000,-	250.000,-
- Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD	530.000,-	250.000,-
- Anggota DPRD	530.000,-	250.000,-
- Pejabat Eselon II/a	530.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon II/b	530.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon III/a	530.000,-	-
- Pejabat Eselon III/b	530.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/a	530.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/b	530.000,-	-
- PNS Gol. IV	530.000,-	-
- PNS Gol. III	530.000,-	-
- PNS Gol. II	530.000,-	-
- PNS Gol. I	530.000,-	-
- Pengemudi (<i>Non PNS</i>)	150.000,-	-

e. Propinsi Papua Barat dan Bali :*(dalam rupiah)*

Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian	Uang Representasi
- Walikota/Ketua DPRD	480.000,-	250.000,-
- Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD	480.000,-	250.000,-
- Anggota DPRD	480.000,-	250.000,-
- Pejabat Eselon II/a	480.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon II/b	480.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon III/a	480.000,-	-
- Pejabat Eselon III/b	480.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/a	480.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/b	480.000,-	-
- PNS Gol. IV	480.000,-	-
- PNS Gol. III	480.000,-	-
- PNS Gol. II	480.000,-	-
- PNS Gol. I	480.000,-	-
- Pengemudi (<i>Non PNS</i>)	150.000,-	-

f. Propinsi Nusa Tenggara Barat :*(dalam rupiah)*

Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian	Uang Representasi
- Walikota/Ketua DPRD	440.000,-	250.000,-
- Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD	440.000,-	250.000,-
- Anggota DPRD	440.000,-	250.000,-
- Pejabat Eselon II/a	440.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon II/b	440.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon III/a	440.000,-	-
- Pejabat Eselon III/b	440.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/a	440.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/b	440.000,-	-
- PNS Gol. IV	440.000,-	-
- PNS Gol. III	440.000,-	-
- PNS Gol. II	440.000,-	-
- PNS Gol. I	440.000,-	-
- Pengemudi (<i>Non PNS</i>)	150.000,-	-

g. Propinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara:*(dalam rupiah)*

Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian	Uang Representasi
- Walikota/Ketua DPRD	430.000,-	250.000,-
- Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD	430.000,-	250.000,-
- Anggota DPRD	430.000,-	250.000,-
- Pejabat Eselon II/a	430.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon II/b	430.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon III/a	430.000,-	-

- Pejabat Eselon III/b	430.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/a	430.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/b	430.000,-	-
- PNS Gol. IV	430.000,-	-
- PNS Gol. III	430.000,-	-
- PNS Gol. II	430.000,-	-
- PNS Gol. I	430.000,-	-
- Pengemudi (<i>Non PNS</i>)	150.000,-	-

h. Propinsi DI Jogjakarta :

(dalam rupiah)

Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian	Uang Representasi
- Walikota/Ketua DPRD	420.000,-	250.000,-
- Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD	420.000,-	250.000,-
- Anggota DPRD	420.000,-	250.000,-
- Pejabat Eselon II/a	420.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon II/b	420.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon III/a	420.000,-	-
- Pejabat Eselon III/b	420.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/a	420.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/b	420.000,-	-
- PNS Gol. IV	420.000,-	-
- PNS Gol. III	420.000,-	-
- PNS Gol. II	420.000,-	-
- PNS Gol. I	420.000,-	-
- Pengemudi (<i>Non PNS</i>)	150.000,-	-

i. Propinsi Bangka Belitung dan Sulawesi Barat :

(dalam rupiah)

Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian	Uang Representasi
- Walikota/Ketua DPRD	410.000,-	250.000,-
- Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD	410.000,-	250.000,-
- Anggota DPRD	410.000,-	250.000,-
- Pejabat Eselon II/a	410.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon II/b	410.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon III/a	410.000,-	-
- Pejabat Eselon III/b	410.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/a	410.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/b	410.000,-	-
- PNS Gol. IV	410.000,-	-
- PNS Gol. III	410.000,-	-
- PNS Gol. II	410.000,-	-
- PNS Gol. I	410.000,-	-
- Pengemudi (<i>Non PNS</i>)	150.000,-	-

j. Propinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku :

(dalam rupiah)

Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian	Uang Representasi
- Walikota/Ketua DPRD	380.000,-	250.000,-
- Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD	380.000,-	250.000,-
- Anggota DPRD	380.000,-	250.000,-
- Pejabat Eselon II/a	380.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon II/b	380.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon III/a	380.000,-	-
- Pejabat Eselon III/b	380.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/a	380.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/b	380.000,-	-
- PNS Gol. IV	380.000,-	-
- PNS Gol. III	380.000,-	-
- PNS Gol. II	380.000,-	-
- PNS Gol. I	380.000,-	-
- Pengemudi (<i>Non PNS</i>)	150.000,-	-

k. Propinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah :

(dalam rupiah)

Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian	Uang Representasi
- Walikota/Ketua DPRD	370.000,-	250.000,-
- Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD	370.000,-	250.000,-
- Anggota DPRD	370.000,-	250.000,-
- Pejabat Eselon II/a	370.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon II/b	370.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon III/a	370.000,-	-
- Pejabat Eselon III/b	370.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/a	370.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/b	370.000,-	-
- PNS Gol. IV	370.000,-	-
- PNS Gol. III	370.000,-	-
- PNS Gol. II	370.000,-	-
- PNS Gol. I	370.000,-	-
- Pengemudi (<i>Non PNS</i>)	150.000,-	-

l. Propinsi Aceh dan Kalimantan Tengah :

(dalam rupiah)

Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian	Uang Representasi
- Walikota/Ketua DPRD	360.000,-	250.000,-
- Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD	360.000,-	250.000,-
- Anggota DPRD	360.000,-	250.000,-
- Pejabat Eselon II/a	360.000,-	150.000,-

- Pejabat Eselon II/b	360.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon III/a	360.000,-	-
- Pejabat Eselon III/b	360.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/a	360.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/b	360.000,-	-
- PNS Gol. IV	360.000,-	-
- PNS Gol. III	360.000,-	-
- PNS Gol. II	360.000,-	-
- PNS Gol. I	360.000,-	-
- Pengemudi (<i>Non PNS</i>)	150.000,-	-

34.2. Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas Dalam Negeri :

Biaya transport perjalanan dinas adalah biaya untuk kebutuhan transportasi mulai dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan.

a. Dalam Propinsi Jawa Timur :

Pelaksana Perjalanan Dinas	Transport PP
- Walikota/Ketua DPRD	Sesuai Jarak
- Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD	Sesuai Jarak
- Anggota DPRD	Sesuai Jarak
- Pejabat Eselon II/a	Sesuai Jarak
- Pejabat Eselon II/b	Sesuai Jarak
- Pejabat Eselon III/a	Sesuai Jarak
- Pejabat Eselon III/b	Sesuai Jarak
- Pejabat Eselon IV/a	Sesuai Jarak
- Pejabat Eselon IV/b	Sesuai Jarak
- PNS Gol. IV	Sesuai Jarak
- PNS Gol. III	Sesuai Jarak
- PNS Gol. II	Sesuai Jarak
- PNS Gol. I	Sesuai Jarak

b. Luar Propinsi Jawa Timur :

(dalam rupiah)

Propinsi	Transport Dari bandara/pelabuhan/s tasiun/ terminal pemberangkatan ke bandara/pelabuhan/s tasiun/ terminal tujuan (PP)	Transport dari bandara/pelabuhan / stasiun/ terminal tujuan ke tempat tujuan (PP)
1. Aceh	Sesuai Harga Tiket	246.000,-
2. Sumatera Utara	Sesuai Harga Tiket	464.000,-
3. Riau	Sesuai Harga Tiket	140.000,-
4. Kepulauan Riau	Sesuai Harga Tiket	210.000,-
5. Jambi	Sesuai Harga Tiket	256.000,-
6. Sumatera Barat	Sesuai Harga Tiket	384.000,-
7. Sumatera Selatan	Sesuai Harga Tiket	248.000,-
8. Lampung	Sesuai Harga Tiket	296.000,-
9. Bengkulu	Sesuai Harga Tiket	184.000,-

10. Bangka Belitung	Sesuai Harga Tiket	172.000,-
11. Banten	Sesuai Harga Tiket	640.000,-
12. Jawa Barat	Sesuai Harga Tiket	236.000,-
13. DKI Jakarta	Sesuai Harga Tiket	340.000,-
14. Jawa Tengah	Sesuai Harga Tiket	100.000,-
15. DI. Jogjakarta	Sesuai Harga Tiket	282.000,-
16. Bali	Sesuai Harga Tiket	320.000,-
17. Nusa Tenggara Barat	Sesuai Harga Tiket	436.000,-
18. Nusa Tenggara Timur	Sesuai Harga Tiket	162.000,-
19. Kalimantan Barat	Sesuai Harga Tiket	290.000,-
20. Kalimantan Tengah	Sesuai Harga Tiket	188.000,-
21. Kalimantan Selatan	Sesuai Harga Tiket	282.000,-
22. Kalimantan Timur	Sesuai Harga Tiket	802.000,-
23. Kalimantan Utara	Sesuai Harga Tiket	706.000,-
24. Sulawesi Utara	Sesuai Harga Tiket	620.000,-
25. Gorontalo	Sesuai Harga Tiket	268.000,-
26. Sulawesi Barat	Sesuai Harga Tiket	434.000,-
27. Sulawesi Selatan	Sesuai Harga Tiket	256.000,-
28. Sulawesi Tengah	Sesuai Harga Tiket	302.000,-
29. Sulawesi Tenggara	Sesuai Harga Tiket	664.000,-
30. Maluku	Sesuai Harga Tiket	680.000,-
31. Maluku Utara	Sesuai Harga Tiket	806.000,-
32. Papua	Sesuai Harga Tiket	708.000,-
33. Papua Barat	Sesuai Harga Tiket	260.000,-

Penjelasan :

- Transport PP sesuai jarak yang dimaksud adalah yang menggunakan kendaraan Dinas / kendaraan pribadi, biaya transport diperhitungkan dengan kebutuhan BBM sesuai jarak sebagaimana tabel dan dibuktikan dengan nota pembelian BBM;
- Untuk transport dengan menggunakan kendaraan umum besarnya sesuai dengan tarif yang berlaku. Apabila bukti – bukti pengeluaran yang bisa menunjukkan besarnya tarif tidak diperoleh, maka untuk bukti SPJ dilengkapi dengan surat pernyataan pengeluaran riil (sebagaimana format angka 34.6).
- Alokasi biaya transport di tempat tujuan yang diperhitungkan adalah sebagaimana contoh berikut :
Seorang Pejabat / PNS melakukan perjalanan dinas jabatan dari Pasuruan ke Jakarta, maka alokasi biaya transportnya :
 - *Berangkat*, biaya transport dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat tujuan di Jakarta (*hotel/penginapan/kantor*);
 - *Kembali*, biaya transport dari tempat tujuan di Jakarta (*hotel/penginapan/kantor*) ke Bandara Soekarno-Hatta.

34.3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri:

a. Propinsi Jawa Timur :

(dalam rupiah)

No	Kab./Kota Tujuan	Sat	Walikota/Wkl. Walikota, Ketua/Wkl. Ketua DPRD	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Gol.IV	Pejabat Eselon IV/Gol.III	Gol.II/I/ Non PNS
Kabupaten :							
1	Bangkalan	OH	850.000,-	650.000,-	450.000,-	350.000,-	200.000,-
2	Banyuwangi	OH	950.000,-	750.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-
3	Blitar	OH	850.000,-	650.000,-	450.000,-	350.000,-	250.000,-
4	Bojonegoro	OH	850.000,-	650.000,-	450.000,-	350.000,-	250.000,-

5	Bondowoso	OH	850.000,-	650.000,-	450.000,-	350.000,-	250.000,-
6	Gresik	OH	850.000,-	650.000,-	450.000,-	350.000,-	250.000,-
7	Jember	OH	950.000,-	750.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-
8	Jombang	OH	850.000,-	650.000,-	450.000,-	350.000,-	250.000,-
9	Kediri	OH	850.000,-	650.000,-	450.000,-	350.000,-	250.000,-
10	Lamongan	OH	750.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-	150.000,-
11	Lumajang	OH	750.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-	150.000,-
12	Madiun	OH	750.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-	150.000,-
13	Magetan	OH	750.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-	150.000,-
14	Malang	OH	950.000,-	750.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-
15	Mojokerto	OH	750.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-	150.000,-
16	Nganjuk	OH	750.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-	150.000,-
17	Ngawi	OH	750.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-	150.000,-
18	Pacitan	OH	850.000,-	650.000,-	450.000,-	350.000,-	250.000,-
19	Pamekasan	OH	850.000,-	650.000,-	450.000,-	350.000,-	250.000,-
20	Pasuruan	OH	750.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-	150.000,-
21	Ponorogo	OH	750.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-	150.000,-
22	Probolinggo	OH	750.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-	150.000,-
23	Sampang	OH	750.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-	150.000,-
24	Sidoarjo	OH	850.000,-	650.000,-	450.000,-	350.000,-	250.000,-
25	Situbondo	OH	750.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-	150.000,-
26	Sumenep	OH	750.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-	150.000,-
27	Trenggalek	OH	750.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-	150.000,-
28	Tuban	OH	750.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-	150.000,-
29	Tulung- agung	OH	750.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-	150.000,-
Kota :							
30	Batu	OH	950.000,-	750.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-
31	Blitar	OH	850.000,-	650.000,-	450.000,-	350.000,-	250.000,-
32	Kediri	OH	850.000,-	650.000,-	450.000,-	350.000,-	250.000,-
33	Madiun	OH	850.000,-	650.000,-	450.000,-	350.000,-	250.000,-
34	Malang	OH	950.000,-	750.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-
35	Mojokerto	OH	750.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-	150.000,-
36	Probolinggo	OH	750.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-	150.000,-
37	Surabaya	OH	1.000.000,-	800.000,-	600.000,-	400.000,-	300.000,-

b. Luar Propinsi Jawa Timur :

(dalam rupiah)

No	Propinsi Tujuan	Sat	Walikota/ Wkl.Walikota, Ketua/ Wkl.Ketua DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Gol.IV	Pejabat Eselon IV/Gol.III	Gol.II/I/ Non PNS
1	Aceh	OH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.214.000	703.000	505.000	310.000
3	Riau	OH	3.817.000	1.168.000	868.000	450.000	380.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.285.000	650.000	502.000	280.000
5	Jambi	OH	4.000.000	1.176.000	697.000	382.000	290.000
6	Sumatera Barat	OH	4.240.000	1.155.000	884.000	477.000	370.000
7	Sumatera Selatan	OH	4.680.000	1.228.000	605.000	514.000	310.000
8	Lampung	OH	3.960.000	1.299.000	790.000	374.000	356.000
9	Bengkulu	OH	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
10	Bangka Belitung	OH	3.335.000	1.310.000	850.000	533.000	304.000
11	Banten	OH	3.808.000	1.430.000	1.024.000	797.000	400.000
12	Jawa Barat	OH	3.664.000	1.753.000	949.000	515.000	463.000
13	DKI Jakarta	OH	8.720.000	1.086.000	800.000	610.000	400.000
14	Jawa Tengah	OH	4.146.000	1.478.000	1.024.000	497.000	350.000
15	DI. Yogyakarta	OH	4.620.000	1.334.000	747.000	629.000	461.000
16	Bali	OH	4.881.000	1.810.000	1.304.000	904.000	658.000
17	Nusa Tenggara Barat	OH	3.429.000	2.738.000	737.000	540.000	360.000

18	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.000.000	700.000	662.000	400.000
19	Kalimantan Barat	OH	2.400.000	1.130.000	866.000	430.000	361.000
20	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000	1.596.000	923.000	558.000	436.000
21	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000	1.679.000	816.000	500.000	379.000
22	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
23	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
24	Sulawesi Utara	OH	3.200.000	1.553.000	640.000	549.000	342.000
25	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.912.000	968.000	539.000	378.000
26	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000	1.298.000	894.000	493.000	389.000
27	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000	1.070.000	802.000	488.000	420.000
28	Sulawesi Utara	OH	3.200.000	1.553.000	640.000	549.000	342.000
29	Gorontalo	OH	1.320.000	1.134.000	910.000	423.000	240.000
30	Maluku	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	545.000	414.000
31	Maluku Utara	OH	3.110.000	1.512.000	600.000	478.000	380.000
32	Papua	OH	2.850.000	1.668.000	754.000	460.000	414.000
33	Papua Barat	OH	2.750.000	1.482.000	976.000	798.000	370.000

34.4. Satuan Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri

Satuan biaya perjalanan dinas ke luar negeri untuk komponen uang harian, transport dan penginapan diatur sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Pelaksana Perjalanan Dinas	Transport PP	Penginapan	Uang Harian
- Walikota/Ketua DPRD	At cost	At cost	2.000.000,-
- Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD	At cost	At cost	1.750.000,-
- Anggota DPRD	At cost	At cost	1.350.000,-
- Pejabat Eselon II/a	At cost	At cost	1.350.000,-
- Pejabat Eselon II/b	At cost	At cost	1.150.000,-
- Pejabat Eselon III/a	At cost	At cost	1.000.000,-
- Pejabat Eselon III/b	At cost	At cost	1.000.000,-
- Pejabat Eselon IV/a	At cost	At cost	800.000,-
- Pejabat Eselon IV/b	At cost	At cost	800.000,-
- PNS Gol. IV	At cost	At cost	800.000,-
- PNS Gol. III	At cost	At cost	750.000,-
- PNS Gol. II	At cost	At cost	650.000,-
- PNS Gol. I	At cost	At cost	500.000,-

34.5. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama :

Biaya uang saku pemeriksa merupakan biaya kompensasi yang diberikan kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan (audit) dalam lokasi perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.

(dalam rupiah)

Aparat Fungsional Pemeriksa (auditor)	100.000,-	/OH
---------------------------------------	-----------	-----

Terhadap aparat fungsional pemeriksa (auditor) tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.

34.6. Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan / atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah Uang tersebut pada angka 1 di atas, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui;
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran,

Pasuruan, 2015
Yang melaksanakan Perjalanan
Dinas,

.....
NIP.

.....
NIP.

34.7. Daftar tarif jarak batas atas angkutan penumpang antar kota dalam propinsi Jawa Timur (mobil Bus umum) kelas ekonomi dari kota Pasuruan ke terminal tujuan

No.	Terminal Tujuan	Besar Tarif (Rp.)
1	Bangkalan	17.100,-
2	Banyuwangi	43.700,-
3	Blitar	28.400,-
4	Bojonegoro	32.800,-
5	Bondowoso	31.700,-
6	Gresik	16.100,-
7	Jember	22.900,-
8	Jombang	22.300,-
9	Kediri	32.100,-
10	Lamongan	21.300,-
11	Lumajang	14.700,-
12	Madiun	38.500,-
13	Magetan	43.700,-
14	Malang	10.700,-
15	Mojokerto	17.100,-
16	Nganjuk	30.300,-
17	Ngawi	45.100,-
18	Pacitan	58.800,-
19	Pamekasan	33.600,-
20	Ponorogo	43.700,-
21	Probolinggo	6.300,-
22	Sampang	28.600,-
23	Sidoarjo	9.800,-
24	Situbondo	25.500,-
25	Sumenep	43.600,-
26	Trenggalek	41.300,-
27	Tuban	31.600,-
28	Tulungagung	35.600,-
29	Batu	14.800,-
30	Surabaya	9.800,-

Catatan :

- Bagi Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD / Sekda yang dalam undangan mengikutsertakan istri, maka biaya transport dan uang harian bagi istri mengikuti standart pejabat yang bersangkutan.
- Biaya Penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya;
- Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, workshop, dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dan apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana standar yang ada, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan tersebut;
- Dalam hal petugas yang melaksanakan perjalanan dinas (SPD) tidak menggunakan biaya penginapan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Petugas yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar propinsi dan dalam propinsi;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lump sum.
- Fasilitas transport bagi pelaksana perjalanan dinas diklasifikasikan sebagai berikut :

No.	Pelaksana Perjalanan Dinas	Moda Transportasi			
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta api/Bus	Lainnya
1.	Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, anggota komisi	Bisnis	VIP/kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	Pejabat eselon II dan pejabat lain yang setara	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	Pejabat eselon III, eselon IV, PNS golongan IV, III, II dan I	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai kenyataan

- Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah ditentukan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan.
- Pejabat penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan pihak lain di luar Walikota, Wakil Walikota / Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pihak lain tersebut dilakukan untuk kepentingan Pemerintah Daerah. Adapun penyetaraan / penggolongan terhadap pihak lain ditentukan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan.

3. Ketentuan Bab V huruf B angka 3 dalam lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2014 diubah, sehingga angka 3 berbunyi sebagai berikut :

3. Standar Biaya Akomodasi Kegiatan Diklat, Kursus, Seminar, Workshop, Bintek, Loka Karya dan kegiatan lain sejenis :

(dalam rupiah)

1. Hotel Berbintang	400.000,-	/OH
2. Hotel Melati	300.000,-	/OH
3. Balai Diklat dan tempat lain yang sejenis milik Pemerintah	350.000,-	/OH
4. Hotel tanpa menginap (maksimal 6 jam) :		
- Untuk kapasitas ≤ 100 orang	180.000,-	/OH
- Untuk kapasitas > 100 orang	200.000,-	/OH
5. Sewa tempat/gedung pertemuan	1.500.000,-	/hari

Biaya akomodasi sudah termasuk penginapan, makan 3 (tiga) kali dan snack 2 (dua) kali dalam sehari.

4. Ketentuan Bab V huruf B angka 4 dalam lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2014 dihapus.

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

SALINAN

sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH. MSi.

Pembina Tingkat I

NIP. 19681027 199403 1 008